



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Syahputra Alias Fery Kiting
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mustafa Lorong VIII Kelurahan Pulo Brayan
Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITTING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITTING** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsida selama 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar. Sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang sama diatu sampaikan Kades yang berinisial JJ, kalau mau hilang-hilangan ayok bilang, mau hilang-hilangan siapa yang hilang duluan, tapi jangan harap, jangankan pihak keluarga, densus 88 pun susah nyariin dimana bangkainya, Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya pukimak bilang sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, babi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh anjeng-anjeng!! Asli jaraknya 100 meter dari rumah Kades, rumah Kadesnya gedek, anjeng gak tu, Kades disini berinisial JJ, biniknya 2, kelen tanyailah itu, ratakan kadesnya udah. Karena ditahan ma keluargakunya, kalau gak ku ajak ributlah, Kades-kades pukimak tu, 100 meter jaraknya dari depan rumah kakekku gak sampaipun, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan jelas, untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu bilang sama kadesnya, kades pukimaknya orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangi sama seluruh warga diwilayah itu, datangi kadesnya, kalau kelen sudah buat rebut otomatis datang polisi, datang TNI jangan takut, orang itu bukan mau mukuli, Kades disini mana ada bagusnya, bantuan covid-19 aja dimakan kok, pake O bilang, O tu apa, Otak-nya njeng. Kelen tu kompak, harus kompak warga-warga nya datangi rumah Kadesnya, tanyakan pertama Kadus, Kadus gak bisa jawab kelen vidiokan tanya kadesnya buat rebut sampai wartawan datang, yang penting kelen rebut dulu kadesnya, kalau perlu tepuki kadesnya, pukuli, anjeng bilang sama orang tu, pake otak kalau mau jadi Kades, kontrol bilang ma orang tulah, emosi aku jadinya.” Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi SURIADI, Saksi SUDARIONO, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat video live Terdakwa melalui media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi AHMADY ALIAS JOJON selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING** tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 45 ayat (3) *UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik*.

**ATAU
KEDUA:**

Bahwa Ia Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) *UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar. Sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang sama diatu sampaikan Kades yang berinisial JJ, kalau mau hilang-hilangan ayok bilang, mau hilang-hilangan siapa yang hilang duluan, tapi jangan harap, jangan kan pihak keluarga, densus 88 pun susah nyariin dimana bangkainya, Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya pukimak bilang sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, babi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh anjeng-anjeng!! Asli jaraknya 100 meter dari rumah Kades, rumah Kadesnya gedek, anjeng gak tu, Kades disini berinisial JJ, biniknya 2, kelen tanyailah itu, ratakan kadesnya udah. Karena ditahan ma keluargakunya, kalau gak ku ajak ributlah, Kades-kades pukimak tu, 100 meter jaraknya dari depan rumah kakekku gak sampaipun, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan jelas, untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



bilang sama kadesnya, kades pukimaknya orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangi sama seluruh warga diwilayah itu, datangi kadesnya, kalau kelen sudah buat rebut otomatis datang polisi, datang TNI jangan takut, orang itu bukan mau mukuli, Kades disini mana ada bagusnya, bantuan covid-19 aja dimakan kok, pake O bilang, O tu apa, Otak-nya njeng. Kelen tu kompak, harus kompak warga-warga nya datangi rumah Kadesnya, tanyakan pertama Kadus, Kadus gak bisa jawab kelen vidiokan tanya kadesnya buat rebut sampai wartawan datang, yang penting kelen rebut dulu kadesnya, kalau perlu tepuki kadesnya, pukuli, anjeng bilang sama orang tu, pake otak kalau mau jadi Kades, kontol bilang ma orang tulah, emosi aku jadinya.” Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi SURIADI, Saksi SUDARIONO, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat video live Terdakwa melalui media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi AHMADY ALIAS JOJON selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING** tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Ahmady Alias Jojon

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (Whats Up) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan "Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19"
- Bahwa dimana pada saat itu Saksi dapat Informasi melalui WA (Whats Up) dari Grup Kepala Desa se Kab.Langkat dan kiriman Vidio bahwa didalam vidio tersebut menyatakan melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiting), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata "untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, "sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara bahwa bantuan Covid 19 sudah datang dan Kepala Desa yang menahan nahan padahal bantuan tersebut belum datang dan T erdakwa bilang kepada warga agar demo rame rame kerumah kepala Des a untuk memukuli dan mencaci maki Kepala Desa tersebut;
- Bahwa ada warga datangi rumah Saksi tapi Saksi tidak ada dirumah pada saat itu lalu datang lah camat dan menjelaskan bahwa bantuan tersebut be lum datang lalu warga bepergian satu satu dari rumah Saksi;
- Bahwa tujuan warga datangi rumah Saksi supaya membuat keributan,Sak si dibenci warga dan supaya Saksi dipukuli
- Bahwa pertama sekali Saksi mengetahui Vidio tersebut adalah dari saudar a Amanta Ginting dan ia menunjukan vidio tersebut melalui akun aplikasi Fb dan Saudara Amanta Ginting tahu dari Saudara Sri dan menurut Amant a Ginting Terdakwa tersebut adalah wartawan;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah keluarga dari warga Saksi yaitu keluarga Alm Pak Korem dan Terdakwa berkunjung kekeluarga tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut nyebut nama Saksi Kepala Desa yang berinisial JJ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui facebook;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

2. Saksi Hasan Basri

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wibbertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kab.Langkat dan pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi dikirim What sup oleh ketua bahwa ada Fidio di Facebook Kec.batang Serangan yang isinya penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Kepala desa Sei Bambi Ahmadi Alias Jojo dan seluruh Kepala Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra pemilik akun tersebut dan Saksi lihat Vidio tersebut adalah ianya mencaci maki, mengancam, menyebarkan kebencian dan memfitnah kepala Desa Sei Bambi Ahmadi alias Jojo supaya kepala Desa tersebut dipukuli;
- Bahwa Terdakwa membuat keonaran dan memprokasikan masyarakat di Desa tersebut gara gara Dana Bansos bantuan Covid 19 tersebut;
- Bahwa isi Vidio tersebut adalah cacian, makian dan disuruh dipukuli terhadap Kepala desa tersebut;
- Bahwa ada yang Demo kerumah kepala Desa tersebut namun kepala desa tersebut tidak ada di rumah;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

3. Saksi Rizal

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wibbertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kab.Langkat dan pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi dikirim What sup oleh ketua bahwa ada Fidio di Facebook Kec.batang Serangan yang isinya penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa desa Sei Bamban Ahmadi Alias Jojon dan seluruh Kepala Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra pemilik akun tersebut dan Saksi lihat Vidio tersebut adalah ianya mencaci maki, mengancam, menyebarkan kebencian dan memfitnah kepala Desa Sei Bamban Ahmadi alias Jojon supaya kepala Desa tersebut dipukuli;

- Bahwa tidak ada dipukuli Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat keonaran dan memprokasikan masyarakat di Desa tersebut gara gara Dana Bansos bantuan Covid 19 tersebut;
- Bahwa isi Vidio tersebut adalah cacian, makian dan disuruh dipukuli terhadap Kepala desa tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

4. Saksi Suriadi

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kab.Langkat dan pada tanggal 25 mei 2020 Saksi dikirim What sup oleh ketua bahwa ada Vidio di Facebook Kec.batang Serangan yang isinya penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Kelapa desa Sei Bamban Ahmadi Alias Jojon dan seluruh Kepala Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra pemilik akun tersebut dan Saksi lihat Vidio tersebut adalah ianya mencaci maki, mengancam, menyebarkan kebencian dan memfitnah kepala Desa Sei Bamban Ahmadi alias Jojon supaya kepala Desa tersebut dipukuli;
- Bahwa tidak ada dipukuli Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat keonaran dan memprokasikan masyarakat di Desa tersebut gara gara Dana Bansos bantuan Covid 19 tersebut;
- Bahwa isi Vidio tersebut adalah cacian, makian dan disuruh dipukuli terhadap Kepala desa tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan, sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang sama diatu sampaikan Kades yang berinisial JJ, kalau mau hilang-hilangan ayok bilang, mau hilang-hilangan siapa yang hilang duluan, tapi jangan harap, jangankan pihak keluarga, densus 88 pun susah nyariin dimana bangkainya, Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontrol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya pukimak bilang sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, babi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh anjeng-anjeng!! Asli jaraknya 100 meter dari rumah Kades, rumah Kadesnya gedek, anjeng gak tu, Kades disini berinisial JJ, biniknya 2, kelen tanyailah itu, ratakan kadesnya udah. Karena ditahan ma keluargakunya, kalau gak ku ajak ributlah, Kades-kades pukimak tu, 100 meter jaraknya dari depan rumah kakekku gak sampaipun, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan jelas, untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu bilang sama kadesnya, kades pukimaknya orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangi sama seluruh warga diwilayah itu, datangi kadesnya, kalau kelen sudah buat rebut otomatis datang polisi, datang TNI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan takut, orang itu bukan mau mukuli, Kades disini mana ada bagusnya, bantuan covid-19 aja dimakan kok, pake O bilang, O tu apa, Otak-nya njeng. Kelen tu kompak, harus kompak warga-warga nya datang rumah Kadesnya, tanyakan pertama Kadus, Kadus gak bisa jawab kelen vidiokan tanya kadesnya buat rebut sampai wartawan datang, yang penting kelen rebut dulu kadesnya, kalau perlu tepuki kadesnya, pukuli, anjeng bilang sama orang tu, pake otak kalau mau jadi Kades, kontrol bilang ma orang tulah, emosi aku jadinya.”

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi SURIADI, Saksi SUDARIONO, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat video live Terdakwa melalui media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi AHMADY ALIAS JOJON selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pertama Terdakwa khilaf dan yang kedua Terdakwa didesak oleh Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada ajak masyarakat untuk membuat klip vidio kepala Desa sei bamban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam terhadap kepala Desa Sei Bamban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (Whats Up) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan "Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19"
- Bahwa dimana pada saat itu Saksi dapat Informasi melalui WA (Whats Up) dari Grup Kepala Desa se Kab.Langkat dan kiriman Vidio bahwa didalam vidio tersebut menyatakan melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata "untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, "sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara bahwa bantuan Covid 19 sudah datang dan Kepala Desa yang menahan nahan padahal bantuan tersebut belum datang dan T erdakwa bilang kepada warga agar demo rame rame kerumah kepala Des a untuk memukuli dan mencaci maki Kepala Desa tersebut;
- Bahwa ada warga datangi rumah Saksi tapi Saksi tidak ada dirumah pada saat itu lalu datang lah camat dan menjelaskan bahwa bantuan tersebut be lum datang lalu warga bepergian satu satu dari rumah Saksi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan warga datang rumah Saksi supaya membuat keributan, Saksi dibenci warga dan supaya Saksi dipukuli
- Bahwa pertama sekali Saksi mengetahui Vidio tersebut adalah dari saudara Amanta Ginting dan ia menunjukkan vidio tersebut melalui akun aplikasi Fb dan Saudara Amanta Ginting tahu dari Saudara Sri dan menurut Amanta Ginting Terdakwa tersebut adalah wartawan;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah keluarga dari warga Saksi yaitu keluarga Alm Pak Korem dan Terdakwa berkunjung kekeluarga tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut nyebut nama Saksi Kepala Desa yang berisinal JJ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya itu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Fery **Syahputra Alias Fery Kiting** yang mana selama peroses persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari pada Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah orangnya, *Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Alat Bukti diajukan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (Whats Up) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan “Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19”

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu Saksi dapat Informasi melalui WA (Whats Up) dari Grup Kepala Desa se Kab.Langkat dan kiriman Vidio bahwa didalam vidio tersebut menyatakan melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, "sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara bahwa bantuan Covid 19 sudah datang dan Kepala Desa yang menahan nahan padahal bantuan tersebut belum datang dan Terdakwa bilang kepada warga agar demo rame rame kerumah kepala Desa untuk memukuli dan mencaci maki Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa ada warga datangi rumah Saksi tapi Saksi tidak ada dirumah pada saat itu lalu datang lah camat dan menjelaskan bahwa bantuan tersebut belum datang lalu warga bepergian satu satu dari rumah Saksi;

Menimbang, bahwa tujuan warga datangi rumah Saksi supaya membuat keributan, Saksi dibenci warga dan supaya Saksi dipukuli

Menimbang, bahwa pertama sekali Saksi mengetahui Vidio tersebut ada lah dari saudara Amanta Ginting dan ia menunjukan vidio tersebut melalui akun aplikasi Fb dan Saudara Amanta Ginting tahu dari Saudara Sri dan menurut Amanta Ginting Terdakwa tersebut adalah wartawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah keluarga dari warga Saksi yaitu keluarga Alm Pak Korem dan Terdakwa berkunjung kekeluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut nyebut nama Saksi Kepala Desa yang berisial JJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui facebook;

Dengan demikian unsure Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kiting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan Tanpa Hak membuat Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18